



PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Latar Belakang

Teluk Adang secara administrasi pemerintahan, merupakan kawasan cagar alam yang terletak di Kecamatan Long Ikis, Long Kali dan Kuaro. Sedangkan untuk kawasan cagar alam Teluk Apar masuk dalam Kecamatan Tanjung Aru dan Pasir Balengkong. Kawasan Teluk Adang dan Teluk Apar merupakan kawasan pesisir yang masuk dan ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1983 pada tanggal 15 Januari 1983. SK Menteri ini kemudian diperkuat melalui SK Gubernur KDH Kaltim No.46 Tahun 1982 pada tanggal 1 Maret 1982.

Potensi kawasan yang terdapat di sekitar kawasan cagar alam Teluk Adang dan Teluk Apar berupa landscape kawasan berupa lahan tutupan mangrove, hutan sekunder, pemukiman, hutan rawa, kawasan tambak, lahan pertanian. Selain itu, Teluk Apar dan Teluk Adang memiliki potensi suaka margasatwa yang terdiri dari penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*); ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; dan memiliki keanekaragaman jenis biota akuatik yang tinggi.

Hasil kajian beberapa peneliti beberapa tahun yang lalu diperoleh kenyataan bahwa kondisi hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar telah mengalami degradasi



cukup berat dan hampir 50% lebih telah berubah peruntukannya menjadi penggunaan lain, diantaranya permukiman, tambak, perkebunan, sawah/perladangan dan lainnya.

Disamping itu Teluk Adang dan Teluk Apar juga mempunyai dermaga/pelabuhan, sehingga kegiatan bongkar muat banyak dilakukan di wilayah ini. Teluk Apar memiliki pelabuhan khusus terpadu yang berfungsi pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, sedangkan Teluk Adang memiliki pelabuhan umum yang berfungsi untuk pelayanan masyarakat umum.

Selain itu di wilayah Teluk Adang dan Teluk Apar juga banyak dilalui kapal tongkang batubara yang melewati alur perairan ini. Dari sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Adang dan Teluk Apar hasil-hasil tambang di bawa ke tempat tujuan masing-masing. Kegiatan ini di sinyalir membawa dampak buruk berupa tumpahan batubara dan material yang lain di sekitar perairan ini. Sehingga di khawatirkan akan mengganggu ekosistem di sekitar perairan ini. Disamping itu, kegiatan-kegiatan ini tidak memberikan dampak apapun secara komersial ke Pemerintah Kabupaten Paser. Sehingga perlu dikaji kemungkinan pemungutan retribusi terhadap kapal-kapal pengangkut batubara yang melewati Alur Teluk Adang dan Teluk Apar.

Agar kelestarian dan lingkungan di sekitar Teluk Apar dan Teluk Adang terpelihara dengan baik dan adanya kontribusi ke daerah, diperlukan aturan hukum berupa peraturan daerah. Agar menjadi produk hukum yang berkualitas akan dibuat kajian untuk memastikan bahwa peraturan daerah tersebut disusun dengan tidak bertentangan terhadap aturan yang lebih tinggi, sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran dan dapat berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati atau inisiatif DPRD dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kunci penting dalam



penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan wilayah yang memadai/seimbang, sehingga dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Peraturan Daerah.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan Manfaat penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar yang bermuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Alur Teluk Apar dan Teluk Adang antara lain :

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan Perda Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Alur Perairan Teluk Adang Dan Teluk Apar;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam rencana pemungutan retribusi daerah terhadap kapal-kapal yang melewati Teluk Apar dan Teluk Adang.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

1.3. Metoda Pendekatan

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian difokuskan pada pengkajian bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan retribusi daerah.



Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

Di pilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Sebagai pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Digunakannya pendekatan ini, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah. Disamping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam produk hukum daerah serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

1.4. Sistematika Naskah Akademik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur secara rinci berkaitan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah. Naskah Akademik merupakan dokumen yang menyertai Rancangan Perda yang telah disusun melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang akan diwujudkan;
3. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. jangkauan dan arah pengaturan.



Sistematika penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi:

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar di Kabupaten Paser.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah, maka disusun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar.

D. Metode

Pada subbab ini dirumuskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar.



2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah tentang pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar di Kabupaten Paser.

Pada bab ini diuraikan dalam beberapa subbab berikut:

- A. Kajian teoretis
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan Satwa yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini



dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi



kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.



6. BAB VI PENUTUP

Bab Penutup terdiri atas sub-bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA



KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB II

A. KAJIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Naskah Akademik

Secara bahasa, Naskah berarti “rancangan” atau “tulisan” yang masih dasar, dan Akademik memiliki arti yang bersifat ilmu pengetahuan. Apabila dirangkai maka Naskah Akademik memiliki pengertian rancangan berupa tulisan yang masih dasar bersifat akademis atau ilmu pengetahuan.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa ada perbedaan antara Naskah Akademik, Naskah Politis, dan Naskah Hukum. Pertama, Naskah Akademik. Naskah ini berbeda dengan bentuk atau format rancangan undang-undang yang sudah resmi. Naskah rancangan akademis disusun sebagai hasil kegiatan yang bersifat akademis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, objektif dan impersonal. Kedua, Naskah Politis. Naskah ini setelah naskah akademik. rancangan undang-undang diputuskan oleh pemegang otoritas politik menjadi rancangan undang-undang yang resmi, maka sejak itu berubahlah status rancangan undang-undang itu menjadi naskah politik. (political draft). Ketiga, Naskah hukum. Setelah rancangan undang-undang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah, maka selambat-lambatnya 30 hari harus ditandatangani Presiden dan bila tidak ditandatangani dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD RI Tahun 1945. Sejak itu Naskah Politis berubah menjadi naskah hukum.



Lalu apa bedanya dengan Perda. Pada dasarnya perancangan Perda sama dengan proses perancangan undang-undang di tingkat pusat, yakni Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan, Sosialisasi. Namun bedanya dalam rancangan perda sebelum diundangkan terlebih dahulu Perda melewati proses evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sementara, berdasarkan pengertian yuridis yang dipopulerkan pada tahun 1994 dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematis, holistik dan futuristik.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01.01.Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 1 angka (11) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undangan, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah



kabupaten/kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dengan pengertian ini, naskah akademik tidak sama dengan rancangan undang-undang. Naskah akademik merupakan naskah awal berdasarkan temuan penelitian ilmiah yang dijadikan dasar menyusun RUU. Naskah akademik harus disertakan dalam setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Ranper-UU). Sebab naskah akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat gagasan pengaturan serta materi substansi Ranper-UU bidang tertentu sekaligus merupakan bahan pertimbangan dalam pengajuan penyusunan Ranper-UU.

Adanya ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Naskah Akademik yang didalamnya dimuat inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sangat membantu pembentukan peraturan perundang-undangan, agar dalam materi muatannya, peraturan perundang-undangan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum.

Terlebih lagi dalam penyusunan peraturan daerah yang merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya paling bawah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 12 Tahun 2011. Adanya ketentuan bahwa peraturan daerah berfungsi menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti dalam menyusun perda, pembentuk perda harus mengetahui peraturan perundang-undangan di atasnya baik UUD 1945, Undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Peraturan Menteri. Dalam naskah akademik, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan daerah yang akan disusun, sangat diperlukan agar



rancangan perda yang akan disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sejenis.

Dalam naskah akademik harus mengandung muatan : (a) urgensi dan tujuan penyusunan; (b) sasaran yang ingin diwujudkan; (c) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan (d) jangkauan serta arah pengaturan. Di samping itu perlu dimasukkan dalam naskah akademik unsur-unsur seperti: (a) hasil inventarisasi hukum positif; (b) hasil inventarisasi persoalan hukum aktual; (c) materi hukum yang akan disusun; (d) konsepsi landasan, asas hukum, dan prinsip yang akan digunakan; serta (e) pemikiran tentang norma yang akan dituangkan ke dalam pasal-pasal.

Bentuk naskah akademik berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah sebagai berikut:

- JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB 1 : PENDAHULUAN
- BAB 2 : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- BAB 3 : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- BAB 4 : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
- BAB 5 : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- BAB 6 : PENUTUP
- DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

2.2. Pengertian Teluk

Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Oleh karena letaknya yang



strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, teluk juga bagian dari perairan pesisir dimana perairan pesisir merupakan laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan teluk merupakan bagian dari pengelolaan pesisir. Pada Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dijelaskan pula bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, pembahasan pengelolaan teluk akan dibahas dengan pengelolaan perairan pesisir.

2.3. Teori Hirarki Norma Hukum

Teori hierarki norma hukum dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Hierarki norma hukum merupakan ajaran perundang-undangan yang dikaitkan dengan tokoh terkemuka Hans Kelsen. Hans mengenalkan teori tentang *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.

Hans Kelsen mengatakan hukum termasuk dalam norma hukum yang dinamik (nomodynamics) kaena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang



membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak bisa dilihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.

Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, membentuk hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yakni norma dasar (*grundnorm*).

Kelsen juga mengatakan, norma hukum dapat dibedakan antara general norm dan individual norm. termasuk dalam general norm adalah *custom* dan *legislation*. Sedangkan norma-norma individual meliputi putusan badan administrasi disebut *administrative acts*, dan transaksi hukum atau *legal transaksion*, yaitu berupa *contract* atau *treaty*.

Teori Hans Kelsen tersebut lalu dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Dalam teorinya, *Die Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *Die Stufenordnung der Rechtsnormen*, Nawiasky mengemukakan tiga lapis norma-norma hukum, yakni *Grundnorm* (norma dasar), *Grundgesetze* (aturan-aturan dasar) dan *formelle Gesetze* (Peraturan Perundang-undangan) berikut *Verordnungen* serta *autonome Satzungen* yang dapat digolongkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaan.

Menurut Nawiasky, norma-norma hukum tersebut selain berlapis-lapis juga *Stufenforming* (berbentuk kerucut atau seperti stupa. Diantara lapis-lapis tersebut dapat saja ada lapis-lapis lain yang merupakan bagian-bagiannya, yang disebutnya stupa antara. Tiap lapisan stupa itu pastinya berisi norma-norma hukum yang



bersifat umum, mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku umum, algemeen.

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hirarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan menunjukkan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut belakangnya (dibawahnya).

Di samping itu, tata urutan mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogate inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.

2.4. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pengertian otonomi yang luas menurut Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih tersebut itulah yang dimaknai sebagai otonomi daerah. Istilah otonomi sendiri secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *auto* (sendiri) dan *nomos* (peraturan) atau undang-undang. Oleh karena itu, menurut Muslimin otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepala daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah sebagaimana yang diungkapkan oleh Fernandez apabila dikaitkan dengan pemaknaan negara kesatuan menurut Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, maka yang memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah yaitu berasal dari Pemerintah Pusat atau yang disebut juga sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Penguatan pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintahan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara historis sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dampak dari reformasi konstitusi yang terjadi di Indonesia.

Berbicara tentang otonomi berarti berbicara tentang spectrum yang luas, di mana hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain.

Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada dua ciri hakikat otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau the



condition of living under one's own laws. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitikberatkan aspirasi daripada kondisi. Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).

Namun, demikian walaupun otonomi itu sebagai *self government, self sufficiency an actual independence*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.

Dari konsep di atas, hakikat otonomi daerah adalah :

1. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan Pemerintah (Pusat) yang diserahkan kepada Daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangganya merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang member, dan berubah kembali menjadi urusan Pemerintah (Pusat).
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah di daerahnya. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
3. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.



2.5. Penataan Ruang

Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 35, Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui :

- a. Penetapan peraturan zonasi
- b. Perizinan
- c. Pemberian insentif dan disinsentif, serta
- d. Pengenaan sanksi

Pada Pasal 38, Intensif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :

- a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham
- b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
- c. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Sedangkan Disintensif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :

- a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalty

2.6. Penataan Ruang Kawasan Suaka Alam

Secara konseptual, ruang dapat dimaknai sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan sebagai sumber daya alam. Ruang sebagai wadah terbatas pada besaran wilayah, sedangkan sebagai sumber daya, terbatas pada daya dukungnya.



Oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang.

Kartasasmita mengemukakan bahwa penataan ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang berhubungan satu sama lain. (Kartasasmita: 1997:51).

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disingkat UU PR), ruang terdiri dari ruang wilayah dan ruang kawasan. Wilayah dalam Pasal 1 butir 17 UU PR adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenapnya unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan pengertian kawasan dalam Pasal 1 butir 20 UU PR adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Tata Ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah, penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan penetapan oleh legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten.

Dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar wilayah, perlu ada sinkronisasi terhadap Kawasan Suaka Alam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa Kawasan Suaka Alam (KSA) merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Suaka Alam ini terbagi menjadi dua yakni Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.



Pengaturan mengenai Kawasan Suaka Alam ini dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Pasal 26 huruf b menyebutkan bahwa cagar alam di Propinsi Kalimantan Timur meliputi : (1) Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur; (2) Cagar Alam Teluk Adang, terletak di Kabupaten Paser; (3) Cagar Alam Teluk Apar, terletak di Kabupaten Paser; dan Cagar Alam Padang Luwai/Kersik Luway, terletak di Kabupaten Kutai Barat.

Penegasan Teluk Apar dan Teluk Adang sebagai Cagar Alam diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035 (selanjutnya disebut Perda 9/2015). Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Perda 9/2015 ini berisi tujuan, kebijakan, strategi kabupaten, penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategi kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Perda 9/2015 ini mengakomodir upaya strategi pelestarian kawasan lindung melalui pelestarian habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam dan cagar budaya. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Perda RTRW menyebutkan bahwa kawasan Teluk Adang dan Teluk Apar merupakan kawasan Cagar Alam dengan luas kurang lebih 102.361 hektar.

Teluk Adang selain menjadi cagar alam juga menjadi pelabuhan pengumpan regional. Pelabuhan pengumpan regional berfungsi untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan



bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Selain itu, Teluk Adang juga ditetapkan masuk ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.7. Cagar Alam

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser Pasal 27 Ayat 2, Teluk Adang dan Teluk Apar memiliki 102.361 Ha. Selain itu pada Pasal 40 Ayat 5, Teluk Adang merupakan kawasan strategis Kabupaten dan Pasal 43 Ayat 2 kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Sedangkan pengertian cagar alam menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah hukum daerah yang kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang (flora dan fauna) yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan; suaka alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 juga menjelaskan kriteria cagar alam pada Pasal 6, meliputi :

- a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;



- c. Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
- d. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
- f. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Cagar alam memiliki fungsi yang dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Fungsi Pelestarian

Cagar alam berfungsi melindungi dan melestarikan segala ekosistem yang ada didalamnya, terutama yang berkaitan dengan ekosistem dan peninggalan alam yang hampir punah.

b. Fungsi Akademis

Cagar alam berfungsi sebagai sarana edukasi bagi para akademisi terutama dalam hal penelitian tentang keanekaragaman hayati.

c. Fungsi Wisata

Cagar alam menjadi salah satu tujuan wisata alam menarik yang berbasis keindahan alam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 33, cagar alam memiliki beberapa manfaat yaitu :

- a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
- c. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
- d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya.

Kegiatan Pengelolaan Cagar Alam Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan social budaya.



Rencana pengelolaan cagar alam sekurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan. Upaya tersebut menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang meliputi :

- a. Perlindungan dan pengamanan kawasan.
- b. Inventarisasi potensi kawasan.
- c. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.

2.8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pengelolaan hidup yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Hal ini bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meliputi :

a. Pengendalian Pencemaran Air

Pengendalian pencemaran air ini bertujuan untuk menjaga fungsi kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Pada pengendalian ini terdapat penetapan daya tampung beban pencemaran dimana hal ini berfungsi untuk beberapa hal, meliputi :

- Pemberian izin lokasi;
- Pengelolaan air dan sumber air;
- Penetapan rencana tata ruang;
- Pemberian izin pembuangan air limbah; dan



- Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air

b. Pengendalian Pencemaran Udara

Pengendalian pencemaran udara bertujuan untuk menjaga kualitas udara yang ada di sekitar. Hal ini terdapat beberapa bentuk pengendalian pencemaran udara yaitu pengendalian pencemaran udara ambien, pengendalian pencemaran emisi, dan pengendalian tingkat gangguan lain pada media udara.

c. Pengendalian, Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Pesisir Dan Laut.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut dan/atau rusaknya sumberdaya pesisir dan laut. Demikian dengan Pasal 20 Ayat 1 setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya.

d. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan. Pengendalian ini meliputi beberapa hal yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

e. Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Instrumen-



instrumen yang mengatur tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ini meliputi beberapa hal, antara lain :

- a. KLHS
- b. Tata Ruang
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- e. Amdal
- f. UKL-UPL
- g. Perizinan

2.9. Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, serta insentif dan disinsentif.

1.) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi mencakup beberapa bidang, meliputi :

- a. Pengelolaan sumber daya alam;
- b. Penataan ruang;
- c. Konservasi Sumber Daya Alam; dan
- d. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Di samping perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi, terdapat Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah yang diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup atas manfaat dan/atau akses terhadap Jasa Lingkungan Hidup yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup. Jasa Lingkungan Hidup yang Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:



- a. Perlindungan tata air;
- b. Perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. Penyerapan dan penyimpanan karbon;
- d. Pelestarian keindahan alam; dan/atau
- e. Jasa lingkungan hidup lainnya.

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah dapat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Pusat dengan Setiap Orang; atau
- d. Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang

Bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah meliputi uang atau sesuatu yang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu, nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah ditentukan berdasarkan pertimbangan beberapa hal, yaitu :

- a. Biaya ekonomi upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- b. Biaya pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Biaya pelaksanaan kerjasama

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah terdapat beberapa kriteria, antara lain :

- a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki bukti pemilikan/penguasaan lahan;
- b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menyediakan, menghasilkan, dan/atau meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup;
- c. Perhitungan Jasa Lingkungan Hidup dan kompensasi/imbal jasa terukur; dan
- d. Rincian kompensasi/imbal jasa termuat dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Pemerintah Pusat dan/atau



Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah yang diberikan wajib digunakan untuk kepentingan:

- a. Pemulihan lingkungan hidup;
- b. Konservasi;
- c. Pengayaan keanekaragaman hayati;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- e. Pengembangan energi terbarukan;
- f. Pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan;
- g. Pengembangan infrastruktur pendukungnya; dan/atau
- h. Kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan Jasa Lingkungan Hidup yang disepakati antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup

Selain adanya kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup, terdapat pula biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi biaya :

- a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan limbah dan emisi;
- e. Pemulihan lingkungan hidup pasca operasi; dan
- f. Perkiraan penanganan risiko lingkungan hidup

2.) Pendanaan Lingkungan Hidup

Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :



a. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup

Dana yang dimaksud ini adalah penanggulangan dan pemulihan keadaan darurat (pasca operasi) lingkungan hidup pasca operasi di wilayah Usaha dan/atau Kegiatan yang disebabkan oleh Usaha dan/ atau Kegiatannya

b. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Dana yang dimaksud ini adalah pengisolasian penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

c. Dana Amanah/Bantuan Konservasi

Konservasi lingkungan hidup yang dibiayai dari Dana Amanah/Bantuan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi :

a. Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi ini meliputi beberapa hal yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan

b. Pencadangan Sumber Daya Alam

c. Pelestarian Fungsi Atmosfer

Pelestarian fungsi ini meliputi beberapa perlakuan, antara lain :

- Kegiatan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup yang menjadi bagian dari mitigasi perubahan iklim;
- Kegiatan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup yang menjadi bagian dari adaptasi perubahan iklim;
- Perlindungan lapisan ozon
- Kegiatan pendukung pengendalian perubahan iklim; dan
- Kegiatan lainnya yang diatur oleh Menteri

Dana penanggulangan pencemaran terdapat pengelolaan pendanaan lingkungan hidup. Pengelolaan pendanaan ini juga

didapat dari Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Dana Amanah/Bantuan Konservasi yang dikelola Pemerintah Pusat melalui beberapa mekanisme, antara lain :

- a. Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau
- b. Pola pengelolaan keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.) Insentif Dan/Atau Disinsentif

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang diterapkan sebagai Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Pengembangan sistem Label Ramah Lingkungan Hidup;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup;
- c. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- d. Pengembangan sistem Lembaga Jasa Keuangan yang ramah lingkungan hidup;
- e. Pengembangan sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi;
- f. Pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup;
- g. Pengembangan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup; dan
- h. Sistem Penghargaan Kinerja di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Instrument ekonomi lingkungan hidup berfungsi sebagai insentif untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif pada sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup dalam bentuk:

- a. Pemberian keringanan kewajiban;
- b. Pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
- c. Pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
- d. Pemberian dorongan dan bimbingan;
- e. Pemberian pengaluan dan/atau penghargaan; dan/atau



f. Pemberitahuan kinerja positif kepada publik

Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berfungsi sebagai Disinsentif agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup dalam bentuk:

- a. Penambahan kewajiban;
- b. Penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- c. Pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menetapkan peraturan insentif dan/atau disinsentif sebagai peningkatan beberapa upaya, antara lain :

- a. Melaksanakan penataan hukum;
- b. Terlaksananya mekanisme reward and punishment;
- c. Mendistribusikan dampak dan risiko lingkungan hidup secara adil;
- d. Melakukan inovasi;

2.10. Pengelolaan Sungai

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, pengertian sungai adalah palung sungai dan sempadan sungai. pada Permen ini juga mengatur pengelolaan sungai Kabupaten Paser. Pengelolaan ini meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai.

1.) Konservasi

Konservasi yang di maksud pada Permen Nomor 38 Tahun 2011 adalah perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran sungai. Perlindungan sungai ini meliputi beberapa bagian antara lain :

- a. Palung sungai

Perlindungan palung sungai ini yang dimaksud adalah perlindungan palung sungai dilakukan dengan cara menjaga dimensi sungai. hal ini berguna untuk mengatur pengambilan

komoditas tambang di sungai dimana hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai.

b. Sempadan sungai

Perlindungan sempadan sungai dilakukan berupa pembatasan pemanfaatan sempadan sungai. selain itu, sempadan sungai juga terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan yang meliputi :

- Menanam tanaman selain rumput;
- Mendirikan bangunan; dan
- Mengurangi dimensi tanggul.

c. Danau paparan banjir

Perlindungan ini dilakukan dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau. Pengendalian sedimen yang dimaksud dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air.

d. Dataran banjir

Perlindungan daratan banjir ini dilakukan dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir. Hal ini bertujuan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

e. Aliran pemeliharaan sungai, dan ruas restorasi sungai

Perlindungan pemeliharaan sungai ini ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai. sedangkan perlindungan restorasi sungai ditujukan untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami.

Di samping itu pada Pasal 27 juga dijelaskan pencegahan pencemaran air sungai dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

- a. Penetapan daya tampung beban pencemaran;
- b. Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- c. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;



- d. Pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
- e. Pemantauan kualitas air pada sungai; dan
- f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

a. Pengembangan Sungai

Pengembangan sungai yang dimaksud dilakukan melalui pemanfaatan sungai tanpa merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.

Pemanfaatan sungai meliputi pemanfaatan untuk :

- (a) Rumah tangga
- (b) pertanian;
- (c) sanitasi lingkungan;
- (d) industri;
- (e) pariwisata;
- (f) olahraga;
- (g) pertahanan;
- (h) perikanan;
- (i) pembangkit tenaga listrik; dan
- (j) transportasi.

b. Pengendalian Daya Rusak Air Sungai

Pengendalian daya rusak air sungai yang dimaksud dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir. Pengelolaan ini bertujuan untuk mengurangi kerugian banjir. Pengelolaan resiko banjir ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pengurangan resiko besaran banjir dan pengurangan resiko kerentanan banjir.

Pengurangan resiko besaran banjir terdiri dari tindakan yang dilakukan dengan membangun beberapa hal, meliputi :

- a) Prasarana pengendali banjir :
 - Peningkatan kapasitas sungai
 - Tanggul
 - Pelimpah banjir dan/atau pompa



- Bendungan
- Perbaikan drainase perkotaan

b) Prasarana pengendali aliran permukaan

- Resapan air
- Penampung banjir

Pada Permen Nomor 38 Tahun 2011 juga mengatur tentang penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi. **Penyusunan Program dan Kegiatan** ini meliputi program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. Penyusunan ini disusun dalam jangka waktu 5 Tahun.

Setelah itu, **Tahap Pelaksanaan** Kegiatan ini dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan konservasi sungai. Pada tahap ini terdiri dari beberapa hal yang meliputi :

- a. Pelaksanaan fisik dan nonfisik konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. Pelaksanaan fisik dan nonfisik ini dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin
- b. Operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan :
 - Pengaturan dan pengalokasian air sungai;
 - Pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai; dan
 - Perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai.

Tahap terakhir adalah **Tahap Pemantauan dan Evaluasi**. Pada tahap ini dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan. Hasil evaluasi pemantauan digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana pengelolaan sungai.

2.11. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas yang berkaitan dengan penyusunan naskah akademik ini antara lain :

1. **Asas Kemanfaatan Umum**

Asas “kemanfaatan umum” menekankan bahwa Pengelolaan Sungai dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

2. **Asas Keseimbangan.**

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa Pengelolaan Sungai harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, fungsi ekonomi..

3. **Asas Kemandirian**

Asas “kemandirian” mempunyai makna bahwa Pengelolaan Sungai dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

4. **Asas Kearifan Lokal.**

Yang dimaksud dari asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan sungai harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

5. **Asas Wawasan Lingkungan**

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa Pengelolaan Sungai memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan..

6. **Asas Keberlanjutan.**

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sungai tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

7. **Asas Keterpaduan dan Keserasian**

Asas ini bermakna bahwa Pengelolaan Sungai dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta



mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah air yang dinamis.

8. **Asas Partisipasi**

Asas ini bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pengelolaan Sungai baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.12. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan konservasi seluas 167.800 ha, yang terdiri dari 500 Ha kawasan Kabupaten Kutai Barat, 62.500 Ha kawasan Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, 500 Ha Kawasan Berau, dan 100.700 Ha wilayah Kabupaten Paser. Penetapan kawasan konservasi alam berdasarkan SK Mentan No.604/Kpts/Um/8/1982 pada 19 Agustus 1982 dengan penempatan Paser sebagai sentral konservasi wilayah Kalimantan Timur, pada kawasan Teluk Apar dan Teluk Adang.

Pada Tahun 1993, keluar Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 86/Kpts-II/1993 pada tanggal 16 Februari 1993 yang menyatakan Teluk Apar seluas kurang lebih 46.900 ha sebagai Cagar Alam. Sedangkan untuk Teluk Adang seluas kurang lebih 61.900 ha ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001.

Di kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar, juga ditinggali oleh penduduk desa. Hal inilah yang membuat dua kawasan cagar alam ini juga digunakan untuk aktifitas kehidupan sehari-hari dari masyarakat sekitar. Adapun desa yang ada di Teluk Apar dan Teluk Adang ada dalam Tabel berikut ini.

Tabel. 2.1. Jumlah Desa di Teluk Adang

NAMA DESA	KECAMATAN	KAWASAN
Tajur	Long Ikis	Cagar Alam Teluk Adang
Teluk Waru	Long Ikis	Cagar Alam Teluk Adang
Muara Adang	Long Ikis	Cagar Alam Teluk Adang
Petiku	Long Kali	Cagar Alam Teluk Adang
Muara Telake	Long Kali	Cagar Alam Teluk Adang
Maruat	Long Kali	Cagar Alam Teluk Adang
Pasir Mayang	Kuaro	Cagar Alam Teluk Adang
Pondong Baru	Kuaro	Cagar Alam Teluk Adang

Tabel 2.2. Jumlah Desa di Teluk Apar

NAMA DESA	KECAMATAN	KAWASAN
Perepat	Paser Belengkong	Cagar Alam Teluk Apar
Lori	Paser Belengkong	Cagar Alam Teluk Apar
Labuangkallo	Tanjung Harapan	Cagar Alam Teluk Apar
Selengot	Tanjung Harapan	Cagar Alam Teluk Apar
Tanjung Aru	Tanjung Harapan	Cagar Alam Teluk Apar
Tanjung Harapan	Tanjung Harapan	Cagar Alam Teluk Apar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyebutkan di Pasal 6 bahwa suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam meliputi :

- a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;



- b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
- c. Terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
- d. Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
- f. Mempunyai ciri khas potensial dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Karakteristik sebagai cagar alam membuat pemerintah daerah harus berusaha menjaga keberlangsungan dan keberadaannya. Untuk itu, Perda 9/2015 telah membuat ketentuan umum mengenai peraturan zonasi di kawasan cagar alam sebagaimana diatur di Pasal 58 ayat (2) yang meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan penunjang budaya;
- b. Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pemanfaatan dan budidaya;
- c. Kegiatan ilmu pengetahuan dan pendidikan dilakukan dalam bentuk pengenalan dan peragaan ekosistem cagar alam
- d. Kegiatan penunjang budidaya dilakukan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nuftah tumbuhan dan satwa yang terdapat dalam kawasan cagar alam;



- e. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan cagar alam; dan
- f. Kegiatan permukiman dan budidaya yang telah ada di kawasan cagar alam dan dilakukan masyarakat secara turun temurun sebelum ditetapkan rencana tata ruang ini tetap diakui keberadaannya, namun pengembangan lebih lanjut secara ekspansif dibatasi dan perijinan perluasan kegiatan tersebut tidak diijinkan sejak diberlakukannya rencana tata ruang ini.

Hasil kajian beberapa peneliti pada tahun 2006 diperoleh kenyataan bahwa kondisi hutan mangrove di kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar telah mengalami degradasi cukup berat dan hampir 50% lebih telah berubah peruntukannya menjadi penggunaan lain, diantaranya permukiman, tambak, perkebunan, sawah/perladangan dan lainnya. Hal ini dikarenakan penyerobotan kawasan lindung dan konservasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik digunakan sebagai permukiman atau penggunaan tanah lainnya. Misalnya penyerobotan kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar serta kawasan Hutan Lindung.

Hutan mangrove yang tersisa pada umumnya hanya sebatas bibir pantai/sungai dengan ketebalan mangrove bervariasi antara 30-200 m, keragaman jenis mangrove di dalam Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar yang masih terbilang cukup tinggi dengan ditemukannya 24 suku, 30 marga dan 40 jenis tumbuhan mangrove.

Data yang diperoleh bahwa perusakan hutan mangrove untuk areal pertambakan di dalam Teluk Adang mencapai seluas 12.068,89 ha (19,07%), sedangkan di wilayah Teluk Apar mencapai seluas 4.651,77 ha yang sebagian besar berada di Pulau Merayap. Bahkan ada yang menyebutkan luas hutan mangrove di Teluk Adang yang semula 14.435 hektar kini tinggal 3.394 ha atau Cuma 23,6 persennya saja.



Potensi sumberdaya alam, baik flora dan fauna, yang terdapat di kawasan Cagar Alam Teluk Adang sangat beragam. Terdapat sebanyak 37 keragaman flora, dan identifikasi di lapangan terdapat 20 jenis suku (genus) mangrove, dan potensi keragaman fauna di kawasan Teluk Adang terdapat 13 jenis mamalia, 30 jenis aves, 5 jenis reptile, dan 2 jenis amphibia.

Potensi akan kawasan yang terdapat di kawasan cagar alam Teluk Adang berupa landscape kawasan berupa lahan tutupan mangrove, hutan sekunder, pemukiman, hutan rawa, kawasan tambak, lahan pertanian. Selain itu, Teluk Apar dan Teluk Adang memiliki potensi suaka margasatwa yang terdiri dari penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*); ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; dan memiliki keanekaragaman jenis biota akuatik yang tinggi.

Selain dari potensi cagar alam, Teluk Apar dan Teluk Adang juga memiliki potensi pelabuhan. Teluk Apar memiliki pelabuhan khusus terpadu yang berfungsi pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu sedangkan Teluk Adang memiliki pelabuhan umum yang berfungsi untuk pelayanan masyarakat umum.

Teluk Apar dan Teluk Adang juga memiliki potensi berupa sungai-sungai kecil disekitarnya. Sungai-sungai tersebut yaitu Sungai Lombok, Sungai Adang, Sungai Kuaro, Sungai Siput, Sungai Tedung, Sungai Pampang, Sungai Raya, Sungai Air Mati. Adapun sungai yang ada di sekitar Teluk Apar diantaranya adalah Sungai Jenggeru dan Sungai Segendang. Hal ini bisa meningkatkan nilai jual Kabupaten Paser sebagai salah satu objek pariwisata seperti yang telah terjadi di Sungai Adang yang dijadikan sebagai tempat perombaan memancing. Selain cagar alam dan sungai, area sekitar Teluk Apar dan Teluk Adang memiliki hutan produksi tetap tepatnya di Sungai Kuaro dan Sungai Segendang.



2.13. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Hukum memiliki peran yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. di wilayah Nusantara.

Pegakan peran, fungsi serta kemanfaatan hukum akan membawa kepada suasana aman dan tertib dalam kehidupan suatu masyarakat. Kehidupan masyarakat tersebut yang kemudian berkembang menjadi suatu negara, tentunya lebih memerlukan suatu perangkat peraturan formal yang akan menjadi alat pengatur kehidupan warga negara, yang pada hal ini dalam rangka penegakan norma-norma kehidupan, memerlukan perangkat khusus guna penegakan hukumnya, dimulai dengan penyediaan aturan yang akan dipedomani, kemudian ditetapkan penegak hukumnya, dilengkapi dengan sarana atau fasilitas penegakan hukum, yang dengan ketiga unsur ini, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan dasar warga negara dalam bidang penegakan hukum akan dapat terwujud

Dalam dinamika masyarakat, khususnya di Indonesia, munculnya peraturan baru akan menimbulkan dinamika yang baru pula. Apalagi bila peraturan tersebut memberikan beban kepada masyarakat. Peraturan yang berkaitan dengan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kenaikan tarif pajak, kenaikan retribusi pastilah akan memicu persoalan-persoalan di masyarakat. Hal ini berarti masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

Dalam bidang sosiologi, hukum selalu dipandang tidak otonom. Hukum tidak dapat berdiri sendiri dengan ketentuan perundang-undangan semata. Eugen Ehrlich menyatakan *“at the present as well as any other time, the centre or gravity of legal development lies not in*



legislation, nor in jurist science nor in judicial decision, but in society it self (baik kini dan di masa kapanpun pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah dalam perundang-undangan, bukan dalam ilmu hukum, juga bukan dalam putusan pengadilan, tetapi di dalam masyarakat sendiri).

Berdasarkan teori tersebut, menunjukkan bahwa pusat perkembangan hukum adalah masyarakat sebagai cikal bakal lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, segala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan instrumen yang dapat memberi pengaruh terhadap pusat kegiatan dan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh masyarakat tersebut.

Peranan hukum lebih terperinci dalam kehidupan kita dapat kita ketahui dalam pemaparan berikut ini.

- 1.) Hukum berperan menciptakan keamanan dan ketertiban.
- 2.) Hukum berperan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
- 3.) Hukum berperan mengatur tingkah laku individu dan masyarakat.
- 4.) Hukum berperan mendorong terwujudnya kerekatan sosial.
- 5.) Hukum berperan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan.

Terwujudnya ketertiban, keamanan, ketenangan, dan kestabilan berkat hukum akan menciptakan iklim kehidupan yang kondusif, hal ini menjadikan masyarakat dapat bebas atau leluasa mengembangkan potensinya dalam usaha meraih kesuksesan-kesuksesan hidup. Kesuksesan merupakan salah satu kunci dalam usaha mencapai kesejahteraan hidup.



Adapun peran-peran hukum yang lain :

a. Peranan Hukum Dalam Masyarakat

Hukum Sebagai Sosial Kontrol, dimana setiap kelompok masyarakat selalu ada problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standard dan yang parktis. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat dicontohkan : pencurian, perzinahan, hutang, pembunuhan dan lain-lain. Semua contoh ini adalah bentuk prilaku yang menyimpang yang menimbulkan persoalan didalam masyarakat, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang modern,dalam situasi yang demikian,setiap kelompok berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan dan mempertahankan eksistensinya.

Peran Hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu peran yakni untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Hukum yang berperan demikian adalah merupakan instrument pengendalian social.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, adalah hukum sebagai sosial control, dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social enginnering, sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Terlihat akibat perkembangan Industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru, dengan melakukan "interprestasi", ditegaskan dengan temuan-temuan tentang keadaan social masyarakat melalui bantuan ilmu sosilogi, maka akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi, dan unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan kepada apa yang disebut dengan hukum alam (natural law),oleh karena itu sekalipun hukum itu mempunyai otonomi tertentu, tetapi hukum juga harus



fungsional dan menempatkan peranan dari keadilan dalam konteks kehidupan hukum secara lebih seksama.

b. Peran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial

Peran hukum dalam proses perubahan sosial menyangkut fungsi dan peranan pengadilan dalam menangani kasus-kasus bermasalah, *adjustment* terhadap perubahan-perubahan sosial dan penanganan suatu kasus. Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang, sebagai adresat hukum.

Chamblis dan Seidman menyebut adresat hukum itu sebagai *role occupant*. Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan sehingga dengan demikian anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di situ (*role expectation*).

Peran hukum dalam proses perubahan sosial, sebagaimana telah dijelaskan, akhirnya terbagi menjadi dua karakteristik. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat perubah (bersifat aktif) atau sering disebut sebagai *law as a tool of social engineering*. Kedua, hukum berfungsi sebagai wadah perubahan (bersifat pasif) yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu. Bagaimanapun caranya, tetap peran hukum menentukan bagaimana arah perubahan sosial tersebut menuju.

Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non-hukum lainnya. Apabila kita hendak melihat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka penegakan hukum sebagai suatu proses akan melibatkan berbagai macam komponen



yang saling berhubungan, dan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat. Akibatnya, ketiadaan salah satu komponen dapat menyebabkan tidak efisien maupun tidak berguna sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan itu sulit terwujud.

Bisa disimpulkan, peran hukum (undang-undang) dalam perubahan sosial bisa dikatakan tidak bebas nilai. Setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak, undang-undang berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan itupun terutama disebabkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan, dan demikian pula sebaliknya. Setiap peraturan hukum selalu menghendaki bagaimana seseorang itu diharapkan bertindak. Dan bagan tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan lainnya yang muncul dalam lingkungan. Gambaran di muka memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan proses bekerjanya yang tidak bebas nilai.

B. PRAKTIK EMPIRIS

Berdasarkan survey lapangan, kondisi eksisting yang ada di Teluk Adang terlihat dari beberapa aspek yaitu kepadatan transportasi laut dan lingkungan. Kepadatan transportasi laut yang ada di Teluk Adang sangat rendah, hanya terdapat ± 2 kapal yang melintas di perairan sungai menuju Teluk Adang.

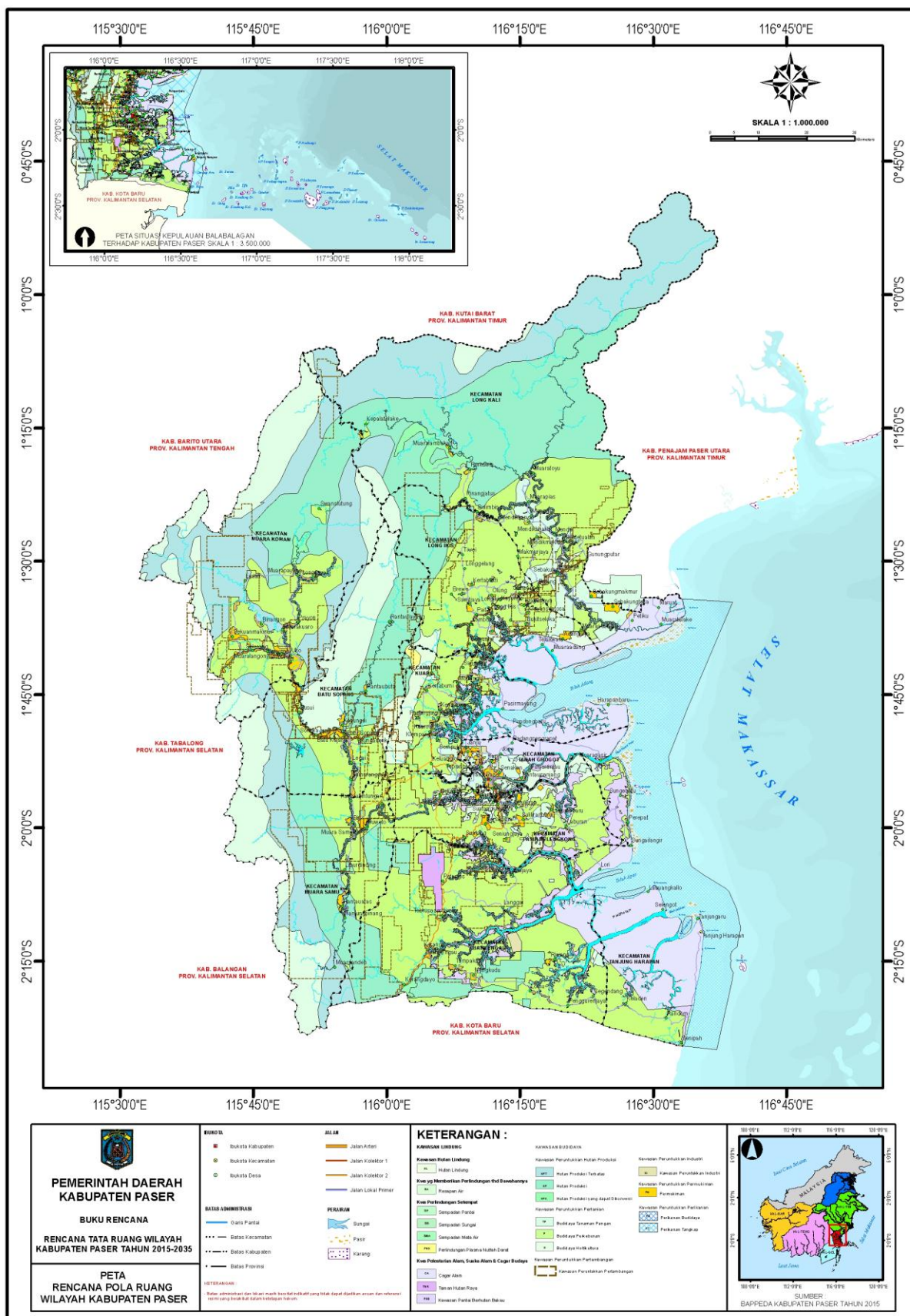
Berdasarkan narasumber Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), kerusakan mangrove bukan disebabkan oleh tambang melainkan tambak. Selain itu, pihak BKSDA Provinsi menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan dimana kapal-kapalnya melintasi sungai kawasan cagar alam. Kedua perusahaan tersebut telah memiliki ijin BKSDA untuk melewati alur perairan sungai di kawasan



cagar alam yaitu perusahaan batu bara - PT. Kideco Jaya Agung di Teluk Adang dan perusahaan sawit - PT. Multijayantara Abadi.

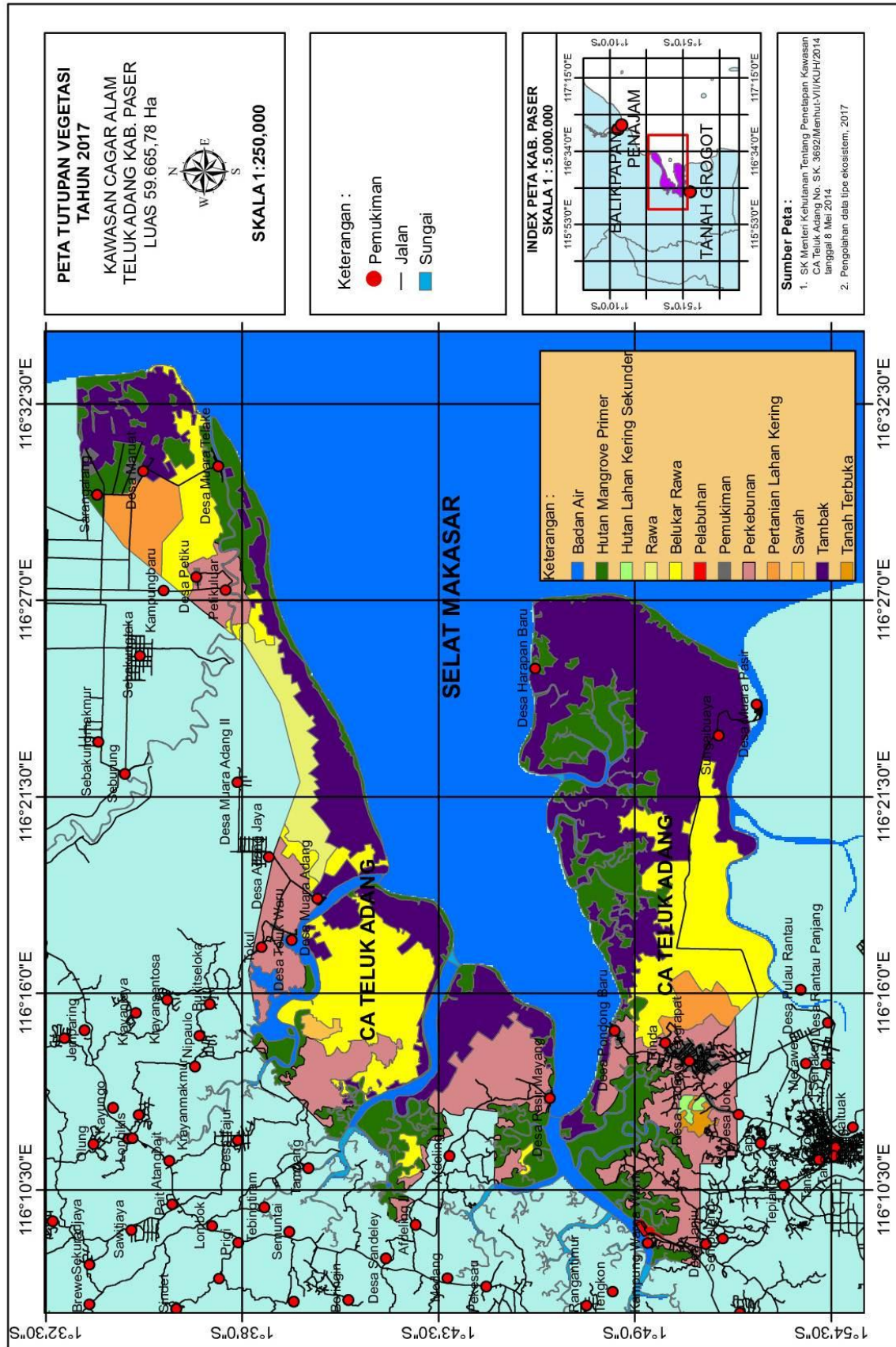
Masyarakat setempat meyakini bahwa mangrove dapat merusak hasil tambak yang mereka miliki. Hal ini yang mengakibatkan kerusakan mangrove semakin bertambah.

Berdasarkan data BKSA Provinsi, luasan mangrove existing Teluk Adang sebesar 11.870,48 Ha tetapi mangrove yang rusak oleh tambak di Teluk Adang seluas 18.360,53 Ha. Sedangkan di Teluk Apar memiliki luasan mangrove existing sebesar $\pm 4.089,66$ Ha tetapi mangrove yang rusak karena tambak seluas $\pm 14.214,95$ Ha (Lihat Peta 2.2 dan 2.3).



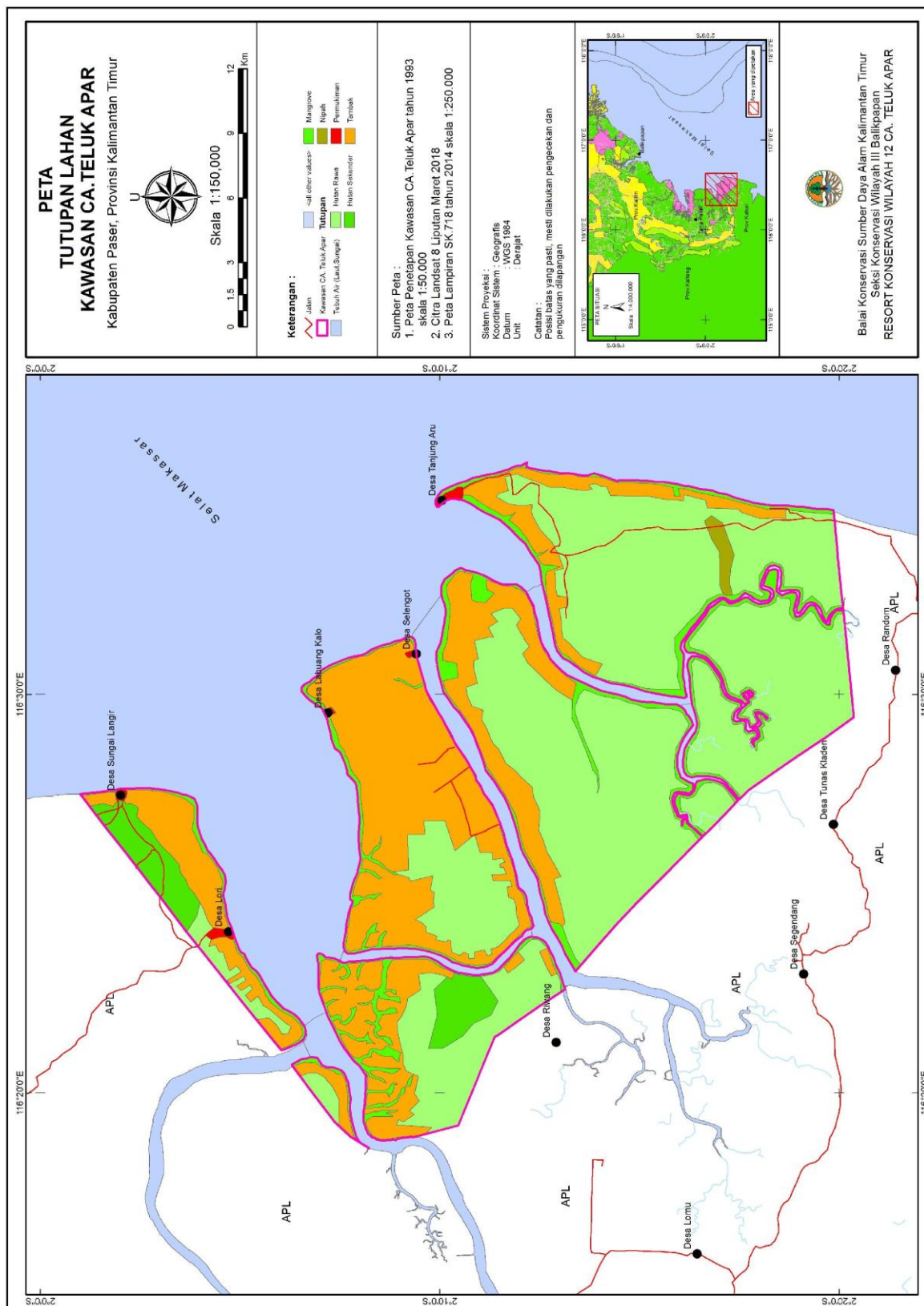
Peta 2.1. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Paser

Sumner : RTRW 2015 - 2035



Peta 2.2. Cagar Alam Teluk Adang Kabupaten Paser

Sumber : BKSDA Provinsi Kalimantan Timur



Peta 2.3. Cagar Alam Teluk Apar Kabupaten Paser
Sumber : BKSDA Provinsi Kalimantan Timur



C. ARAHAN PEMANFAATAN SUNGAI

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Teluk Adang dan Teluk Apar lebih cenderung mengarah Intensif dan Disintensif. Arahan Insentif dan Disinsentif mengacu pada beberapa Peraturan Pemerintah, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Berikut Arahan Insentif dan Disinsentif kepada pelaku usaha, investor dan masyarakat sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pemberian Insentif
 - Kemudahan perizinan sebagai upaya pengontrolan beban pencemaran yang dibawa oleh kapal perusahaan
 - Pemberian kompensasi
 - Pengurangan retribusi
 - Imbalan
 - Penyediaan prasarana dan sarana
 - Penghargaan yang diberikan oleh Kabupaten Paser seperti yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada perusahaan berupa Proper Emas
- b. Ketentuan Pemberian Disinsentif
 - Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi
 - Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan seperti pengembangan sistem label ramah lingkungan sebelum beroperasi kembali
 - Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur



- Pengenaan sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan
- Pembatasan administrasi pertanahan
- Pemberian sanksi berupa denda senilai cagar alam yang rusak atau perbaikan cagar alam yang rusak kepada Kabupaten Paser
- Memberikan asuransi lingkungan hidup kepada Kabupaten Paser
- Pemberian subsidi lingkungan hidup kepada Kabupaten Paser



EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB III

3.1. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

Secara umum materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Teluk Apar dan Teluk Adang meliputi pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Sungai .

Berbagai materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Teluk Apar dan Teluk Adang ini secara hierarki berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, terdapat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pertentangan peraturan.

Secara hierarkhi dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Teluk Apar dan Teluk Adang, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)

3.2. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Untuk mendapatkan peraturan daerah yang baik, maka dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Konservasi Sungai harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang lain, diantaranya: peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; peraturan pemerintah; peraturan menteri; dan peraturan daerah yang memiliki hubungan dengan Sungai. Dengan menganalisis hubungan tersebut akan dapat dirancang pasal-pasal di dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akomodatif dan aplikatif bagi masyarakat di Kabupaten Paser.



a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Dalam penyelenggaraan sebagai daerah otonom ini, pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam hal pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan otonomi, pemerintah daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan Pemerintah, artinya mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah (Perda), peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah



dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan adalah membuat Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah ini dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah. Prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

Undang-undang ini memberikan landasan mengenai konservasi sumber daya alam hayati. Makna dari konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Upaya untuk menjaga konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dilakukan beberapa kegiatan sebagaimana diatur di Pasal 5. Kegiatan itu antara lain:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;



- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)**

Undang-Undang ini memberikan pengaturan mengenai hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan yang memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, kelestariannya harus dijaga karena hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global.

Fungsi pokok hutan menurut Pasal 6 ayat (1) antara lain fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Fungsi-fungsi ini berperan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini, setiap hutan selalu melewati aliran sungai, yang keberadaan sungai ini tetap harus dijaga dan dilestarikan agar bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.



Secara normatif, ada pengaturan di Pasal 50 huruf c yang melarang setiap orang untuk :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan penataan ruang yang meliputi kegiatan dari pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan, penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan penataan ruang ini, wewenang Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi kegiatan : perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah.

Mengenai pemanfaatan ruang, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengendalikan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Insentif merupakan seperangkat atau upaya



untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Adapun bentuk insentif dan disinsentif diatur di Pasal 38 ayat (2), antara lain:

- a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Mengenai disinsentif diatur di Pasal 38 ayat (3), yang meliputi :

- a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang ini memberikan landasan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan, apalagi Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan



hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Dalam upaya melakukan pencegahan, Pasal 14 UU 32 Tahun 2009 memberikan sejumlah instrumen, antara lain: (a) KLHS; (b) Tata ruang; (c) Baku mutu lingkungan hidup; (d) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (e) amdal; (f) UKL-UPL; (g) perizinan; (h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; (i) peraturan perundangan-undangan berbasis lingkungan hidup; (j) anggaran berbasis lingkungan hidup; (k) analisis risiko lingkungan hidup; (l) audit lingkungan hidup; (m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Hal yang sering terjadi dalam lingkungan hidup, adalah terjadinya pencemaran. Untuk itu, instrumen yang digunakan dalam menentukan terjadinya pencemaran lingkungan melalui baku mutu lingkungan hidup. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) menentukan baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan;



g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk wajib mengembangkan serta menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana diatur di Pasal 42. Adapun instrumen itu meliputi :

- a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 1. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 2. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 4. Internalisasi biaya lingkungan hidup.
- b. Pendanaan lingkungan hidup; dan
 1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 2. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 3. Dana amanah/bantuan untuk konservasi
- c. Insentif dan/atau disinsentif
 1. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 2. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 3. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 4. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 5. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan.



f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- h. kebangsaan;
- i. kekeluargaan;
- j. kenusantaraan;
- k. bhinneka tunggal ika;
- l. keadilan;
- m. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;



- n. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - o. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
- a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 39

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)**

Pasal 4

- (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota

Pasal 9

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.



- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada aya (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;



- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma,



standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 57

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah

Pasal 149

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
 - b. anggaran; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjangkau aspirasi masyarakat

Pasal 150

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:



- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Pasal 154

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. dihapus
- d1. Memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;



- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)**

Keberadaan UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air.

UU ini memberikan ketegasan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari; (2) pertanian rakyat; (3) kebutuhan usaha guna memenuhi pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.



Adapun kewenangan dari pemerintah daerah dalam mengelola Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Pasal 16, antara lain:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air diwilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan rnemberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten / kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Mengenai Konservasi Sumber Daya Air, UU ini berusaha untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Adapun pengelolaannya



bisa di Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Bentuk kegiatannya melalui : perlindungan dan pelestarian sumber air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air.

Untuk itulah, Pasal 25 UU ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

- a. terganggunya kondisi tata air Daerah Aliran Sungai;
- b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasarananya;
- c. terganggunya upaya pengawetan air; dan
- d. pencemaran air.

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor.



Terkait retribusi daerah Pasal 127 mengatur jenis-jenis retribusi yang dapat di pungut, Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Selain itu, retribusi daerah Pasal 135 menjelaskan tentang objek retribusi yang meliputi :

1. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai keanekaragaman aliran sungai di Indonesia yang sangat



bervariasi dengan ciri-ciri umumnya pendek dengan kemiringan yang curam, kecuali untuk sungai di Kalimantan dan Papua.

Sungai di Indonesia pun memiliki karakter yang unik karena selalu bersentuhan dengan perkembangan penduduk. Secara sosiologis ada kecenderungan lahan di sekitar sungai dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, yang mengakibatkan penurunan sungai. Hal ini ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan dan pencemaran sungai.

Kondisi sungai juga dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai setempat. Debit air sungai selalu berubah dipengaruhi curah hujan, kondisi lahan, dan perubahan yang terjadi di alur sungai. Karakter setiap sungai ditentukan oleh kondisi geohidrologi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat. Karakter inilah yang membuat PP ini memberikan penegasan di Pasal 3 bahwa Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.

Dalam hal pengelolaan sungai, kewenangan ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun pengelolaan sungai bentuk kegiatannya meliputi : (a) konservasi sungai; (b) pengembangan sungai; (c) pengendalian daya rusak air sungai.

Pengelolaan sungai melalui konservasi sungai dilakukan melalui tahap: penyusunan program dan kegiatan; pelaksanaan kegiatan; dan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Langkah dalam melakukan konservasi sungai sebagaimana tertulis dalam Pasal 20 dilakukan melalui kegiatan: perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran sungai. Perlindungan sungai dilakukan terhadap : (a) palung sungai; (b) sempadan sungai; (c) danau paparan banjir; dan (d) dataran banjir. Perlindungan juga dilakukan terhadap: aliran pemeliharaan sungai, dan ruas restorasi sungai.



Mengenai perlindungan terhadap pencegahan pencemaran air sungai, Pasal 27 memberikan rincian kegiatannya meliputi :

- a. Penetapan daya tampung beban pencemaran;
- b. Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- c. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
- d. Pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
- e. Pemantauan kualitas air pada sungai; dan
- f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.



LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

BAB IV

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik daratan maupun lautan. Sumber daya alam yang ada merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga, dilestarikan, dipelihara dan dimanfaatkan secara bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam yang di sekitar lingkungan hidup dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia baik sandang, pangan, dan papan.

Oleh karenanya, keterkaitan manusia dan lingkungan hidup sangat erat karena dalam lingkungan hidup terdapat kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga antara manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup mendapatkan perhatian besar karena dicantumkannya perlindungan terhadap hak lingkungan hidup di Pasal 28. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dikatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Dari bunyi pasal ini menegaskan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan dan tempat tinggal yang baik dan sehat.

Karakter ketatanegaraan dalam perspektif lingkungan inilah yang oleh Jimly Asshiddiqie disebut bahwa Negara Republik Indonesia ini menganut *green constitution* sebagai dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan dan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat serta dapat diwariskan untuk generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Karakter *green constitution* ini juga tercermin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Sedangkan pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai suatu proses



pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan tetap memperhatikan kebutuhan di masa mendatang dalam melakukan pemanfaata sumber daya alam.

Dari bunyi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 diketahui bahwa penyelenggaraan perekonomian Indonesia yang salah satunya dilaksanakan melalui pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan menganut *green constitution* ini, maka segala tindakan pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan harus sejalan dengan prinsip berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Hal ini pula yang menjadi dasar filosofis bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai dan Alur di Teluk Adang dan Teluk Apar. Pengaturan mengenai pengelolaan teluk tidak hanya semata-mata untuk teluk, tapi juga ekosistem dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini untuk menunjukkan adanya keterpaduan, keharmonisan dalam penyelenggaraan lingkungan.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memperoleh anugrah cukup besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ditandai dengan sumber daya air yang melimpah. Sumber daya air perlu dijaga kelestarian dan keberlanjutannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber daya air yang perlu dikelola dengan baik adalah sungai yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sungai di Indonesia umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh distribusi hujan berpola musiman, kondisi geologi yang berbeda serta iklim tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun. Implikasinya tingkat pelapukan terhadap batuan sangat tinggi, aktifitas erosi dan sedimentasi di sungai juga meningkat. Dari aspek topografinya, sungai di Indonesia umumnya pendek dengan



kemiringan yang curam karena berada di kepulauan dengan pegunungan di bagian tengahnya. Kondisi tersebut menjadikan sungai di Indonesia sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah.

Selain bersifat spesifik, sungai juga bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai setempat. Debit air sungai selalu berubah dipengaruhi curah hujan, kondisi lahan, dan perubahan yang terjadi di alur sungai. Karakter setiap sungai ditentukan oleh kondisi hidrobiologi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat.

Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia umumnya dan khususnya di Kabupaten Paser juga tumbuh dengan pesat. Hal ini membawa kecenderungan pada pemanfaatan sungai untuk kegiatan manusia. Implikasinya, terjadi penurunan fungsi sungai, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan dan pencemaran sungai. Untuk kepentingan masa depan, kecenderungan tersebut perlu dikendalikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia.

Perlindungan terhadap ruang sungai perlu dilakukan agar sungai tidak dipergunakan untuk kegiatan lain. Sungai merupakan sumber air yang perlu dilindungi, dilestarikan agar tidak tercemar. Penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah. Hal ini terjadi karena kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat buangan air limbah dan sampah. Perilaku seperti ini harus dihentikan karena akan menimbulkan kerugian dan pengaruh ikutan yang panjang. Apabila air sungai tercemar, maka akan terganggu pola ekosistem yang ada di sekitar wilayah sungai, dan tentunya keseimbangan ekosistem juga akan terganggu.



Masyarakat sebagai pemanfaat sungai perlu diajak mengenali permasalahan, keterbatasan, dan manfaat pengelolaan sungai secara lengkap dan benar sehingga dapat tumbuh kesadaran untuk ikut berpartisipasi mengelola sungai. Keterlibatan partisipasi masyarakat yang paling nyata adalah gerakan peduli sungai dengan konservasi sungai dan pencegahan pencemaran sungai.

Upaya keterpaduan ini merupakan upaya agar pembangunan bisa berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memang mengedepankan berkelanjutan secara ekologi, sosial dan ekonomi. Menurut Johan Galtung, pembangunan berkelanjutan sebagai proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan mempertahankan keseimbangan ekologis, dan keberlanjutan masyarakatnya harus berdasarkan hukum alam.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan gambaran umum masyarakat. Landasan ini mengandung unsur kondisi eksisting permasalahan yang ada yang kemudian dibuat peraturan untuk menyelesaikan permasalahan sekaligus kebutuhan masyarakat.

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Perda harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik



pertimbangan pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Perda benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Perda kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Adapun beberapa sungai yang berada di Teluk Apar dimana sungai-sungai ini tidak dalam wilayah cagar alam, antara lain :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Sungai Balu | 13. Sungai Kerang |
| 2. Sungai Selalak | 14. Sungai Apar Besar |
| 3. Sungai Tempakan | 15. Sungai Jonemasin |
| 4. Sungai Sangkuranai | 16. Sungai Payo |
| 5. Sungai Tebaru | 17. Sungai Tiu |
| 6. Sungai Lunu | 18. Sungai Bulu |
| 7. Sungai Putik | 19. Sungai Sembalut |
| 8. Sungai Payau | 20. Sungai Benongan |
| 9. Sungai Tolang | 21. Sungai Bolum |
| 10. Sungai Bikang | 22. Sungai Apar Kecil |
| 11. Sungai Langgai | 23. Sungai Upas |
| 12. Sungai Bule | |

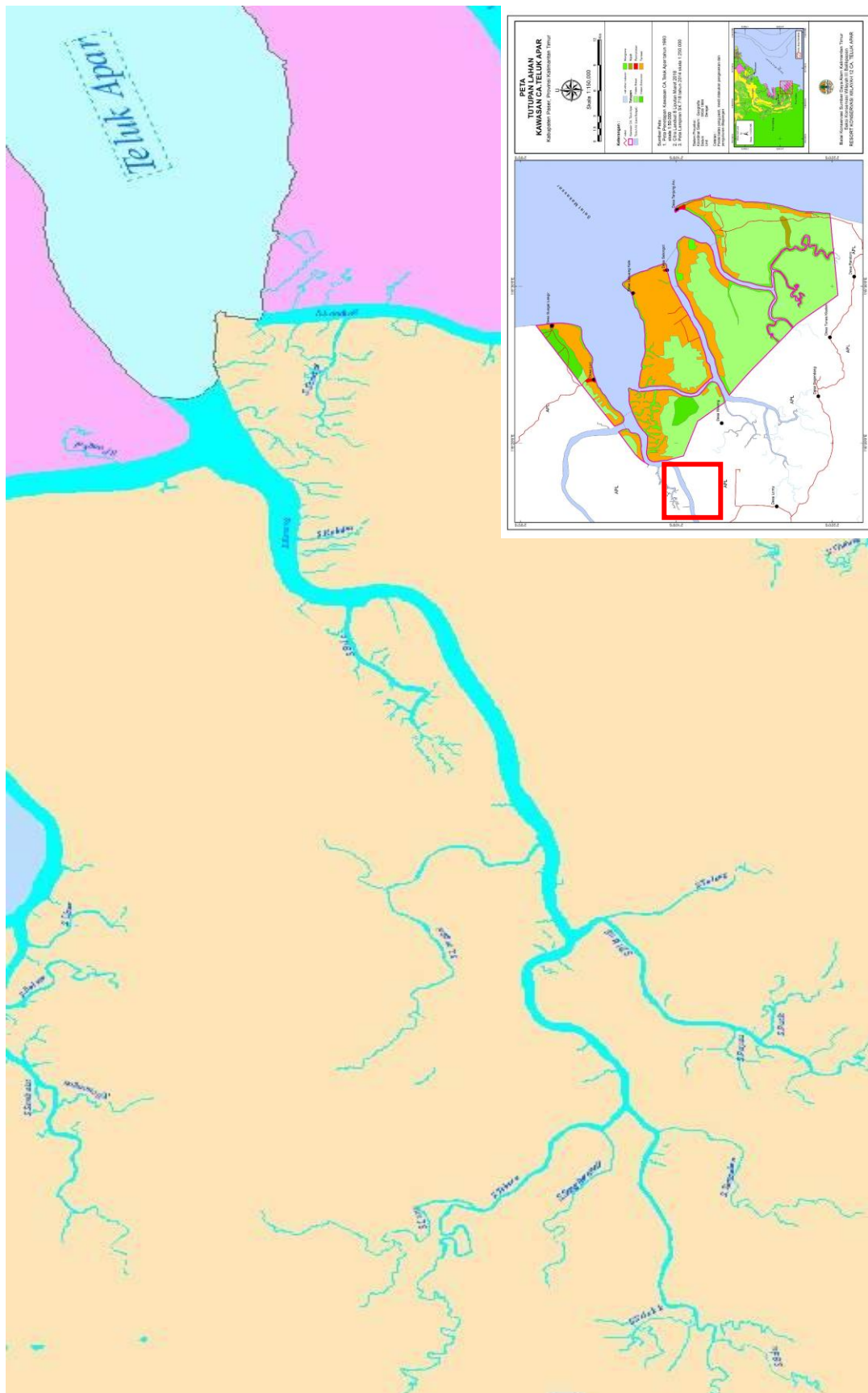
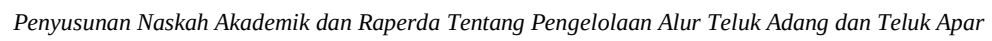
Sedangkan berikut nama-nama sungai yang berada di Teluk Adang. Adapun sungai-sungai ini tidak termasuk dalam area cagar alam, antara lain :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Sungai Muru | 8. Sungai Pinang |
| 2. Sungai Mentawai | 9. Sungai Kung |
| 3. Sungai Tuakon | 10. Sungai Rangan |
| 4. Sungai Soaren | 11. Sungai Sesilet |
| 5. Sungai Sulukecil | 12. Sungai Rasau |
| 6. Sungai Sulubesar | 13. Sungai Pekesau |
| 7. Sungai Janju | |

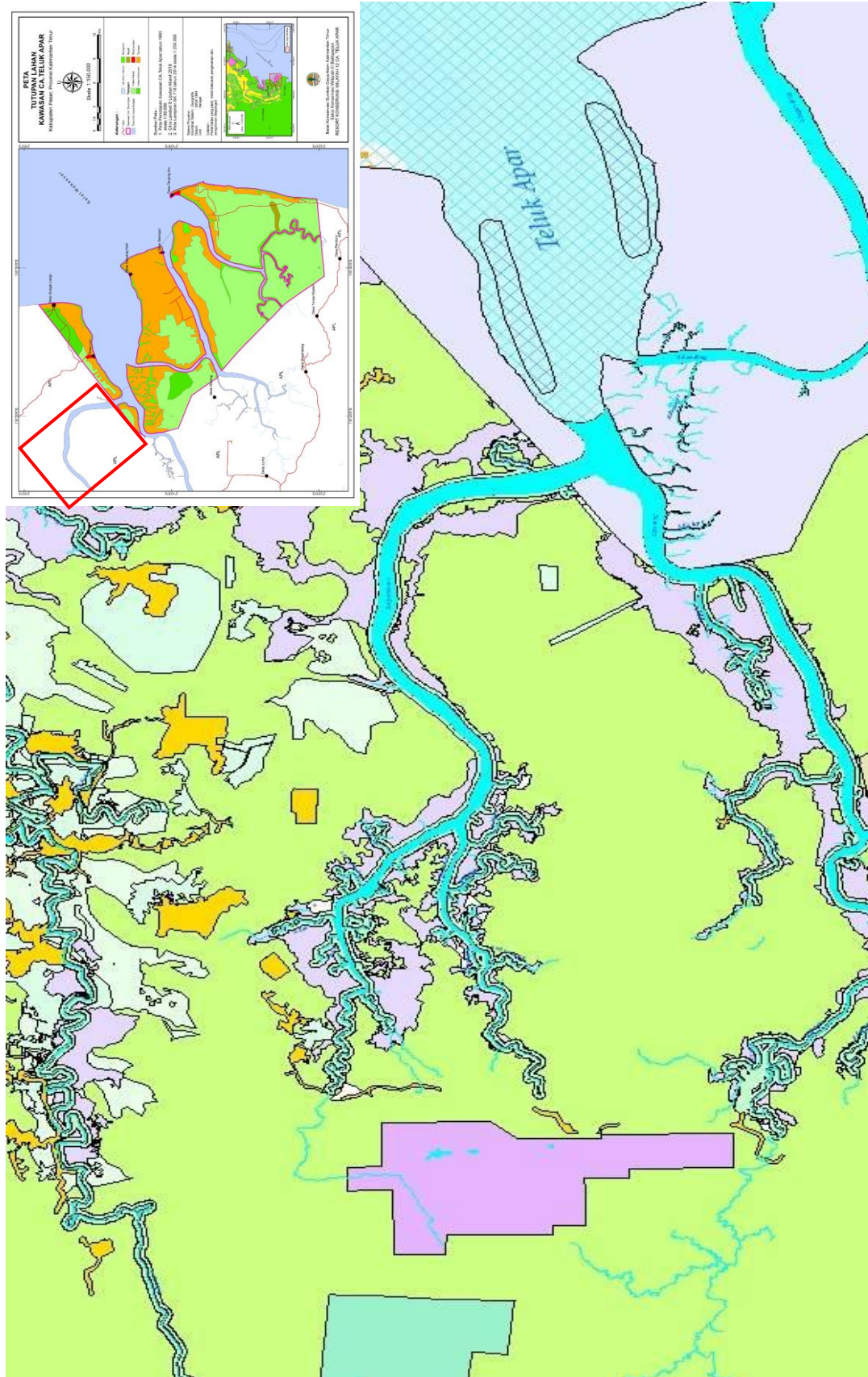


- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 14. Sungai Karangpuang | 21. Sungai Samuntai |
| 15. Sungai Temberes | 22. Sungai Sementukuk |
| 16. Sungai Sambuluang | 23. Sungai Niung |
| 17. Sungai Kemasin | 24. Sungai Gelum |
| 18. Sungai Banbatu | 25. Sungai Nipaulo |
| 19. Sungai Kuaro | |
| 20. Sungai Suwayo | |

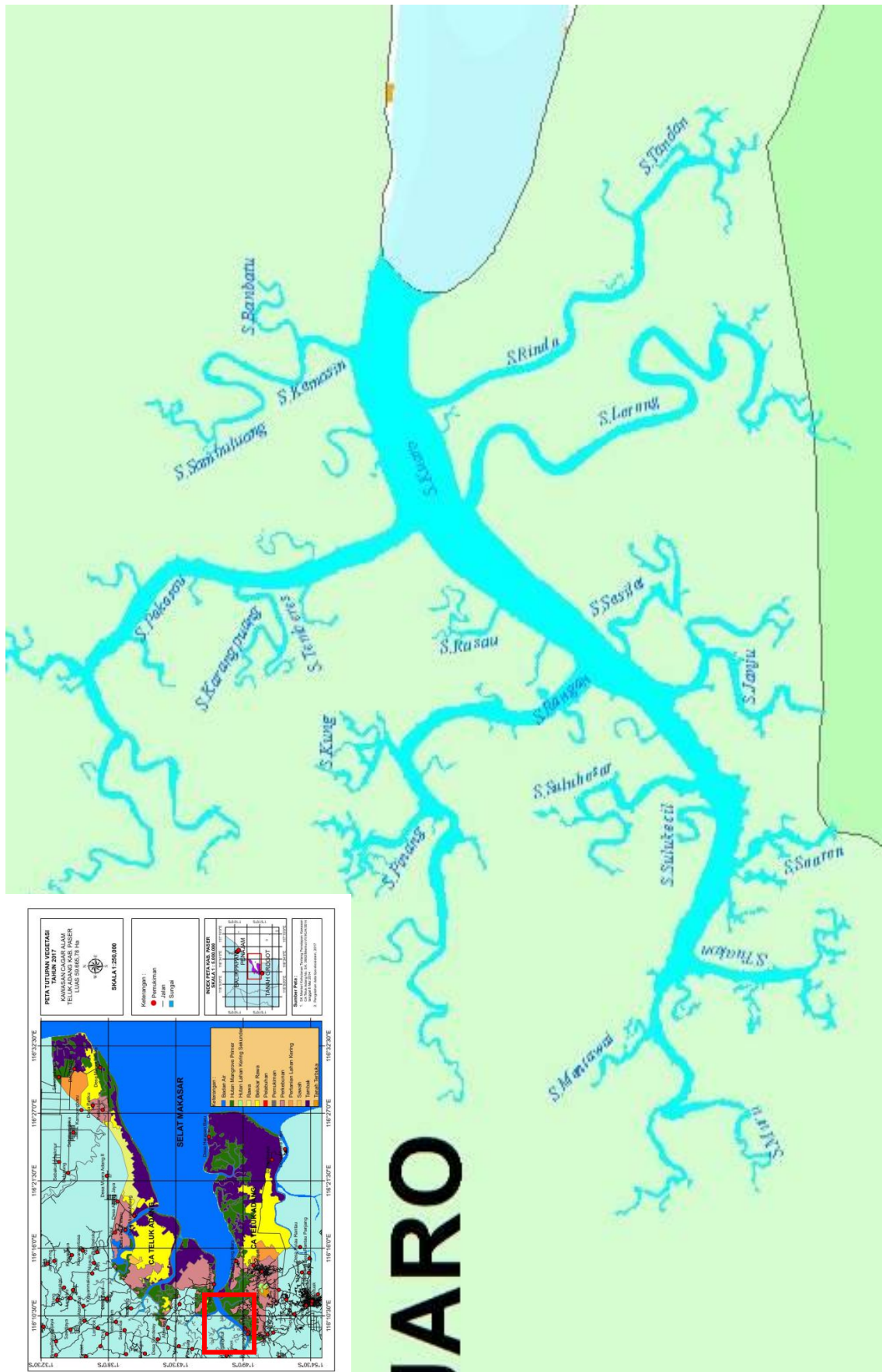
Banyaknya sungai yang berada di area Teluk Adang dan Teluk Apar, tidak terlepas dari peran masyarakat yang tinggal di dekat sungai. Peran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup sungai merupakan salah satu peran yang penting selain kapal perusahaan yang melewati sungai-sungai tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat yang bertempat tinggal di dekat sungai yang memberi dampak setiap hari akibat kegiatan rumah tangga sehari-hari seperti mencuci baju, membuang limbah rumah tangga, dan lain-lain. Dengan demikian, perlu adanya peraturan Insentif dan Disinsentif bagi pelaku usaha / perseroan / perseorangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna menjaga ekosistem dan kebersihan pada alur perairan Teluk Adang dan Teluk Apar.



Peta 4.1.1. Sungai yang Tidak Termasuk Kawasan Cagar Alam di Sekitar Teluk Apar
Sumber : Bappeda Kabupaten Paser, 2019



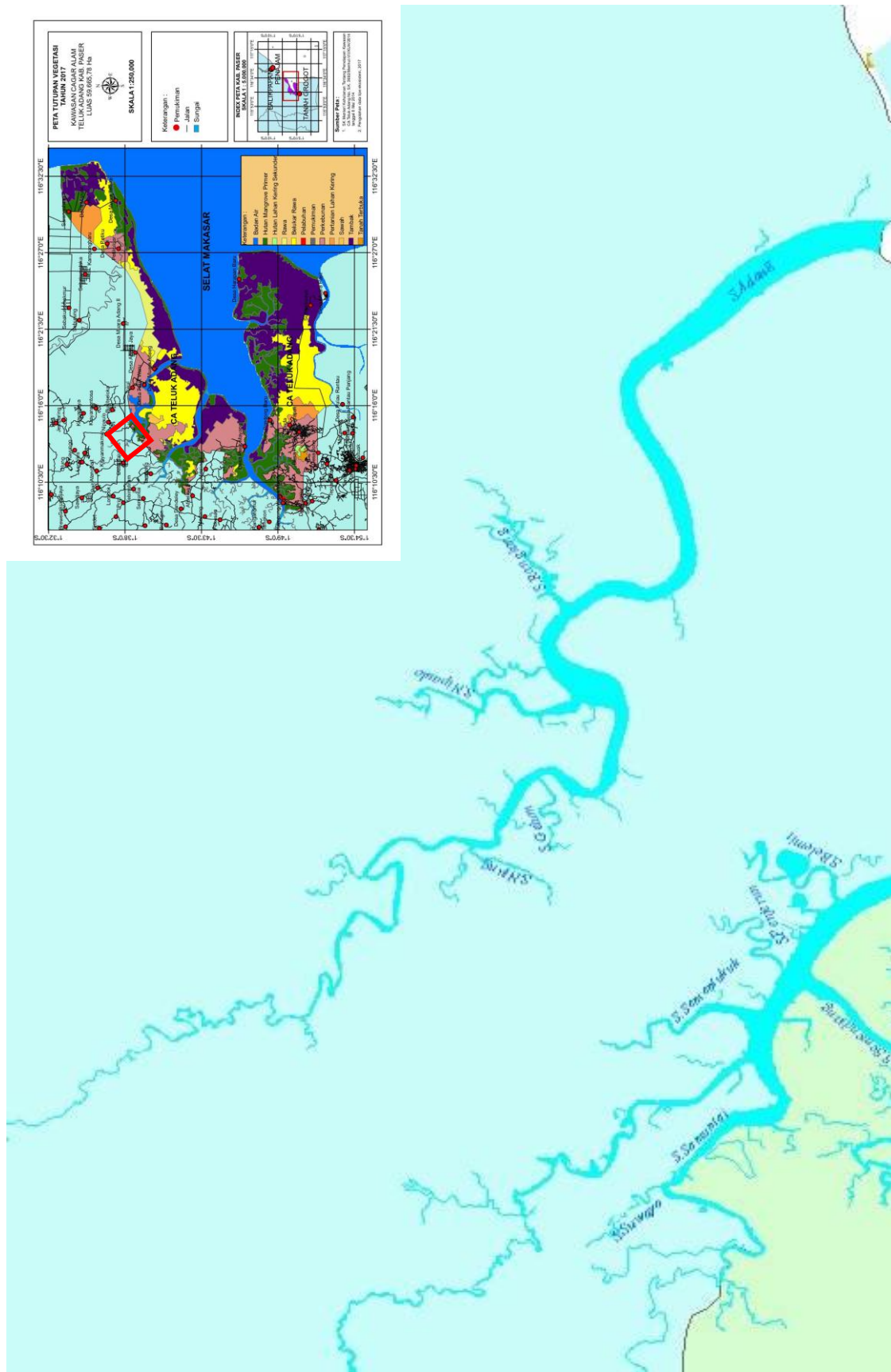
Peta 4.2. Sungai yang Tidak Termasuk Kawasan Cagar Alam di Sekitar Teluk Apar
 Sumber : Bappeda Kabupaten Paser, 2019



Peta 4.3. Sungai yang Tidak Termasuk Kawasan Cagar Alam di Sekitar Teluk Adang Bagian 1
Sumber : Bappeda Kabupaten Paser, 2019



Peta 4.4. Sungai yang Tidak Termasuk Kawasan Cagar Alam di Sekitar Teluk Adang Bagian 2
 Sumber : Bappeda Kabupaten Paser, 2019



Peta 4.5. Sungai yang Tidak Termasuk Kawasan Cagar Alam di Sekitar Teluk Adang Bagian 3

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser, 2019



4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk Perda. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang inkonsistensi, disharmonisasi dan disorientasi, atau tumpang tindih, lemahnya daya berlaku peraturan, peraturan telah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang ada di wilayahnya. Peran pemerintah daerah ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka tujuan yang ingin dicapai adalah: melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan



sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Dengan keberadaan Undang-Undang ini, ada upaya preventif yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UU 32 Tahun 2009, yang berbunyi :

Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. Baku mutu air;
 - b. Baku mutu limbah;
 - c. Baku mutu air laut;
 - d. Baku mutu udara ambien;
 - e. Baku mutu emisi;
 - f. Baku mutu gangguan; dan
 - g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. Mendapat izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.



Mencermati konteks Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, maka pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola baku mutu agar selalu terjaga sesuai kriterianya. Apalagi ada baku mutu yang tidak sesuai, maka Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengambil tindakan.

Dalam hal ini pula, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk memberikan kebijakan secara disinsentif atau insentif dalam pengelolaan lingkungan. Istilah yang digunakan dalam UU 32 Tahun 2009 adalah Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana diatur di Pasal 42. Adapun instrumen itu meliputi :

- a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 1. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 2. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 4. Internalisasi biaya lingkungan hidup.
- b. Pendanaan lingkungan hidup; dan
 1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 2. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 3. Dana amanah/bantuan untuk konservasi
- c. Insentif dan/atau disinsentif
 1. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 2. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 3. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup



4. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
5. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan.

Inilah yang menjadi alasan perlunya segera dibuat Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Sungai dan Alur di Teluk Apar dan Teluk Adang. Perda Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, TAP MPR, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun, jika dilihat dari isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda tersebut mirip dengan undang-undang. Seperti undang-undang, maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan Perda itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif daerah secara bersama-sama. Dengan perkataan lain, sama dengan undang-undang, Perda juga merupakan produk legislatif yang melibatkan para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat berdaulat.

Perlu dibentuknya peraturan daerah ini bukan lagi sekedar *human will* (kemauan manusia) namun lebih kepada *human want* (kebutuhan manusia) Hal ini dimaksudkan pula untuk menjaga kondisi lingkungan hidup yang bersih, terintegrasi, dan terpadu.



JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BAB V

5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Peraturan Daerah ini nanti diharapkan menjadi dasar hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Pengelolaan Sungai dan Teluk di Kabupaten Paser. Hal ini merupakan perwujudan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam menjaga sumber daya air yang berada di sungai-sungai di wilayah Kabupaten Paser.

5.2. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai dan Teluk merupakan peraturan yang mengarahkan pada upaya untuk konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya agar sungai di Kabupaten Paser ini bisa diperlakukan sebagaimana mestinya. Sungai tidak dijadikan sebagai tempat membuang sampah ataupun membuang air limbah baik dari limbah rumah tangga dan industri.

Jangkauan dari Rancangan Peraturan Daerah ini adalah warga masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak-pihak yang selama ini menggunakan sungai sebagai sarana transportasi ataupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Harapannya dengan adanya peraturan daerah ini, masyarakat berperan aktif dalam menjaga sungai dari hal-hal yang merusak kondisi sungai.



5.3. Materi yang Akan Diatur

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai dan Teluk, materi yang akan diatur nanti hendaknya memuat materi tentang :

1. Pengertian Umum.

Dalam Raperda tentang Pengelolaan Sungai dan Teluk ini nanti harus memuat tentang pengertian umum yang berisi tentang pengertian dan istilah yang digunakan atau yang terdapat dalam Raperda tersebut.

Ketentuan Umum yang kira-kira perlu dicantumkan dalam Raperda Pengelolaan Beluku di antaranya :

1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
2. Teluk adalah bagian tubuh perairan yang menjorok ke daratan yang pada tiga sisinya dibatasi oleh daratan.
3. Pengelolaan sungai adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, pendayagunaan sungai dan pengendalian daya rusak air.
4. Pendayagunaan sungai adalah upaya pemanfaatan sungai secara optimal dan berdayaguna
5. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
6. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
7. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan



mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

8. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
9. Batas wilayah Teluk adalah batas pengelolaan wilayah laut paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.
10. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
11. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
12. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif ada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
13. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai



16. Pengelolaan Sungai adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, pendayagunaan sungai, dan pengendalian daya rusak air.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
18. Kepala Daerah adalah Bupati Paser

2. Asas dari Adanya Perda Pengelolaan Sungai dan Teluk

a. Asas Kemanfaatan Umum

Asas “kemanfaatan umum” menekankan bahwa Pengelolaan Sungai dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

b. Asas Keseimbangan.

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa Pengelolaan Sungai harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, fungsi ekonomi.

c. Asas Kemandirian

Asas “kemandirian” mempunyai makna bahwa Pengelolaan Sungai dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

d. Asas Kearifan Lokal.

Yang dimaksud dari asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan sungai harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

e. Asas Wawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa Pengelolaan Sungai memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.



f. Asas Keberlanjutan.

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sungai tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

g. Asas Keterpaduan dan Keserasian

Asas ini “keterpaduan dan keserasian” bermakna bahwa Pengelolaan Sungai dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah air yang dinamis.

h. Asas Partisipasi

Asas ini bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pengelolaan Sungai baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Maksud dan Tujuan dari adanya Perda Pengelolaan ALur Teluk Adang dan Teluk Apar

Dalam Perda Pengelolaan Sungai dan Teluk ini sebaiknya menyebutkan alasan pentingnya Pengelolaan Sungai dan Teluk yang harus dilakukan oleh setiap orang, badan usaha dan pemerintah.

Adapun tujuan dari adanya Perda Pengelolaan Sungai dan Teluk ini adalah :

- a. Melindungi kualitas dan kuantitas air berdasarkan daerah pengalirannya yang mengalir dari hulu sampai ke hilir;
- b. Melestarikan ketersediaan sumber air;
- c. Mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan;
- d. Mendorong pemanfaatan sungai dan teluk yang mampu meningkatkan keberlanjutan ekosistem;



- e. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian Sungai dan Teluk.

Adapun sasaran dari Perda Pengelolaan Sungai dan Teluk ini antara lain:

- a. Menjaga kesinambungan kualitas air agar layak untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. Mencegah terjadinya pencemaran air yang dilakukan oleh badan usaha dan masyarakat;
- c. Mendorong pemerintah daerah menerapkan kebijakan insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup.

4. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan ini memuat tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sungai dan Teluk.

5. Hak, Kewajiban dan Larangan

Dalam ketentuan ini memuat tentang hak dan kewajiban dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Sungai dan Teluk, termasuk larangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

6. Ruang Sungai

Dalam ketentuan ini memuat tentang ruang lingkup dari ruang sungai yang terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai, termasuk kegunaan dari palung sungai dan sempadan sungai.

7. Pengelolaan Sungai dan Teluk

Dalam ketentuan ini memuat mengenai pengelolaan sungai dan teluk yang meliputi: konservasi sungai, konservasi wilayah teluk, pengembangan sungai; dan pengendalian daya rusak air. Ketentuan ini juga mengatur bagaimana pengelolaan sungai dan



siapa penanggung jawabnya, lalu apa saja yang termasuk dalam perlindungan sungai.

8. Ketentuan Insentif dan/atau Disinsentif

Dalam ketentuan ini mengatur mengenai upaya untuk memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif terhadap Pengelolaan Sungai dan Teluk atau biasa disebut insentif. Termasuk pengaturan mengenai pengenaan beban atau ancaman yang berdampak negatif pada Pengelolaan Sungai dan Teluk, atau disebut disinsentif.

9. Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam ketentuan ini memuat tentang peran serta masyarakat, peran serta badan usaha dan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kepedulian terhadap Pengelolaan Sungai dan Teluk

10. Perizinan

Dalam ketentuan ini memuat tentang perizinan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sungai. Bagi pelangara perizinan akan dikenakan sanksi administratif

11. Pengawasan

Dalam ketentuan ini memuat mengenai pengawasan terhadap sungai yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan melibatkan peran serta masyarakat. Melalui peraturan ini, masyarakat diberi ruang untuk melaporkan, mengadu ataupun menggugat apabila mengetahui ada tindakan yang mencemari atau merusak sungai dan teluk.

12. Penyidikan

Ketentuan penyidikan ini memberikan kewenangan baik kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan



13. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana memuat sanksi pidana yang nantinya akan diterapkan apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di Perda tersebut

14. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai dan Teluk pada tanggal diundangkan.

Selanjutnya harus dimuatnya ketentuan yang memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai dan Teluk dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah, hal ini dimaksudkan agar semua orang mengetahuinya



KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI

6.1. Kesimpulan

Dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar ini, kami berkesimpulan bahwa untuk kegiatan pengaturan di wilayah Teluk Adang dan Teluk Apar sangat tidak memungkinkan untuk ditata dalam bentuk Peraturan Daerah. Mengingat wilayah di Teluk Adang dan Teluk Apar merupakan wilayah Cagar Alam yang kewenangannya ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk ikut mengelola wilayah Teluk Adang dan Teluk Apar justru akan banyak bersinggungan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

6.2. Saran

Adapun saran-saran yang kami ajukan untuk naskah akademik ini adalah:

- a. Perlu dikaji secara mendalam dulu mengenai pengelolaan di Teluk Adang dan Teluk Apar.
- b. Jika ingin mengatur kedua teluk tersebut, harus ada kejelasan secara administratif mengenai status pengelolaannya, untuk memperjelas kewenangan pengelolaannya.